

BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN NOMOR: 180/30/HK/424.013/2023

TENTANG

TIM PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023

BUPATI PASURUAN,

Menimbang

- : a. bahwa guna meningkatkan kesadaran hukum pada masyarakat agar setiap anggota masyarakat menyadari hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara serta untuk tegaknya hukum, keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum perlu dilaksanakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat di Kabupaten Pasuruan;
 - b. bahwa guna kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Tim Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007;

- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8. Peraturan Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- 12. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 137 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan;
- 13. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2023;
- 14 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 150 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Tim Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari :
 - a. Tim Penyuluhan/Sosialisasi Hukum;
 - b. Tim Penyuluhan Hukum Lewat Radio Suara Pasuruan; dan
 - c. Tim Pembentukan/Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum).

KETIGA

- : Menugaskan Tim Penyuluhan/Sosialisasi Hukum sebagaimana dimaksud diktum KEDUA huruf a untuk :
 - a. mengkoordinasikan kegiatan Penyuluhan/ rencana Sosialisasi Hukum yang meliputi penetapan lokasi, pemilihan materi serta pelaksanaan kegiatan Penyuluhan/ Sosialisasi Hukum bersama instansi terkait narasumber:
 - b. menyelenggarakan kegiatan Penyuluhan/Sosialisasi Hukum dan/atau program pembinaan kesadaran hukum dengan sasaran Perangkat Daerah, Pemerintahan Desa/ Lembaga Pendidikan, Pondok Kelurahan, Pesantren, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan, Organisasi Pendidikan dan masyarakat wilayah Kabupaten Pasuruan; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KEEMPAT

- : Menugaskan Tim Penyuluhan Hukum Lewat Radio Suara Pasuruan dimaksud diktum KEDUA huruf b untuk :
 - a. mengkoordinasikan rencana kegiatan Penyuluhan Hukum Lewat Radio Suara Pasuruan yang meliputi pemilihan materi serta pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum Lewat Radio Suara Pasuruan bersama instansi terkait dan narasumber;
 - b. menyelenggarakan kegiatan Penyuluhan Hukum Lewat Radio Suara Pasuruan; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KELIMA

- : Menugaskan Tim Pembentukan/Pembinaan Kelompok Kadarkum sebagaimana dimaksud diktum KEDUA huruf c untuk:
 - a. mengkoordinasikan rencana pembentukan kelompok Kadarkum yang meliputi penetapan lokasi, pemilihan materi serta pelaksanaan pembentukan kelompok Kadarkum bersama instansi terkait dan narasumber;
 - b. mengkoordinasikan rencana pembinaan Desa/Kelurahan Binaan yang meliputi penetapan lokasi, pemilihan materi serta pelaksanaan pembinaan Desa/Kelurahan Binaan bersama instansi terkait dan narasumber;
 - c. menyelenggarakan kegiatan pembentukan/pembinaan/ lomba Kadarkum dengan sasaran masyarakat di Desa dan/atau Kelurahan di wilayah Kabupaten Pasuruan;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi hasil pembentukan kelompok Kadarkum; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KEENAM

Masa kerja Tim Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat sebagaimana dimaksud diktum KESATU selama 12 (dua belas) bulan.

KETUJUH

Memberikan honorarium kepada narasumber pada setiap pelaksanaan kegiatan Tim Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat sebagaimana dimaksud diktum KEDUA yang besarnya sesuai Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2023.

KEDELAPAN

: Membebankan biaya pelaksanaan Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Kode Rekening 4.01.02.2.03.03.5.1.02.02.01.0003 Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Hukum Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan pada tanggal 2 Januari 2023 BUPATI PASURUAN,

ttd.

TEMBUSAN:

1. Inspektur Kabupaten Pasuruan;

2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 180/ 30 /HK/424.013/2023 TANGGAL : 2 JANUARI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYULUHAN/SOSIALISASI HUKUM TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
I.	Penanggung Jawab	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan
II.	Ketua	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan
III.	Sekretaris	Sub-koordinator Sub-substansi Dokumentasi dan Informasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan
IV.	Anggota	 Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan sebanyak 1 (satu) orang Unsur Instansi terkait sebanyak 1 (satu) orang

BUPATI PASURUAN,

ttd.

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 180/ 30 /HK/424.013/2023 TANGGAL : 2 JANUARI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYULUHAN HUKUM LEWAT RADIO SUARA PASURUAN TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
I.	Penanggung Jawab	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan
II.	Ketua	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan
III.	Sekretaris	Sub-koordinator Sub-substansi Dokumentasi dan Informasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan
IV.	Anggota	 Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan sebanyak 1 (satu) orang Unsur Instansi terkait sebanyak 2 (dua) orang

BUPATI PASURUAN,

ttd.

LAMPIRAN III: KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 180/ 30 /HK/424.013/2023 TANGGAL : 2 JANUARI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBENTUKAN/PEMBINAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
I.	Penanggung Jawab	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan
II.	Ketua	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan
III.	Sekretaris	Sub-koordinator Sub-substansi Dokumentasi dan Informasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan
IV.	Anggota	 Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan sebanyak 2 (dua) orang Unsur Instansi terkait sebanyak 1 (satu) orang

BUPATI PASURUAN,

ttd.